



**WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2014**

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa pernyataan secara tertulis tentang kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kota Tanjungpinang, dimuat dalam Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Pengawasan Intern;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Stándar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau yang disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tanjungpinang.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Auditi adalah orang atau SKPD yang diaudit Inspektorat.
11. Pengawasan intern adalah proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan

pengawasan lainnya yang dilakukan Inspektorat, ditujukan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Piagam Pengawasan Intern adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
14. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) adalah laporan seluruh pajak penghasilan dan pajak kekayaan yang terhutang Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal IIIa.
15. Instansi Penegak Hukum adalah Kejaksaan Negeri/Tinggi dan/atau Kepolisian Resort/Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah memberikan landasan, pedoman, lingkup kerja, kewenangan, dan tanggung jawab bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah:
 - a. menyatakan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan

- intern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. memberikan pemahaman kepada SKPD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat sehingga dapat mendorong kerjasama yang sinergis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - c. mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inpektorat adalah menjadi Institusi Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Transparan, dan Akuntabel Pada Tahun 2018.
- (2) Misi Inspektorat adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- secara terkoordinasi dan terpadu; dan
- b. mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

BAB V

TUJUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern adalah:

- a. meningkatkan ketaatan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB VI

LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lingkup pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Kegiatan Utama Pengawasan Intern:
 1. audit kinerja dan audit kepatuhan;
 2. audit dengan tujuan tertentu;
 3. audit investigasi;
 4. penanganan kasus pengaduan masyarakat;
 5. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 6. review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
 7. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD;dan
8. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK;

- b. Kegiatan Pendukung Pengawasan Intern:
1. pendidikan dan Pelatihan APIP;
 2. penyusunan Pedoman Pengawasan;
 3. konsultasi, Asistensi dan Pendampingan;
 4. pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi;
 5. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 6. pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
 7. penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 8. fasilitasi Penerapan Penilaian Inisiatif Zona Anti Korupsi (PIAK), Zona Integritas, dan Wilayah Bebas Korupsi.

BAB VII NILAI-NILAI

Pasal 7

Nilai-nilai yang dikembangkan oleh Inspektorat:

- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai Inspektorat sebagai landasan bersikap, bekerja, dan dalam mengambil keputusan serta membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;
- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh pegawai Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:
 1. sikap (*attitude*) semangat serta motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
 3. keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta yang ada dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu dalam bersikap dan

- mengambil keputusan;
- d. independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas;
 - e. perbaikan terus menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik; dan
 - f. organisasi pembelajaran (*learning organization*) yaitu organisasi yang memiliki semangat untuk terus belajar terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VIII KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat memiliki kewenangan untuk:
 - a. mendapatkan akses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat/lokasi, aset, pegawai, catatan dan dokumentasi lainnya, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
 - b. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan menentukan obyek pengawasan, sasaran dan jadwal pengawasan, tingkat resiko auditan, serta sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan; dan
 - c. mendapatkan asistensi dari pegawai atau instansi diluar Inspektorat yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- (2) Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat digunakan untuk pelaksanaan

pengawasan intern dan dapat bersifat rahasia.

BAB IX PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Inspektorat berperan aktif dalam:
 - a. mengembangkan dan menjaga budaya akuntabilitas dan integritas;
 - b. memfasilitasi integrasi sistem pengendalian intern dan manajemen resiko ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. mempromosikan budaya efisiensi, penilaian mandiri, dan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi.
- (2) Inspektorat bertanggungjawab untuk:
 - a. memberikan asistensi secara berkala terhadap efektivitas pengendalian manajemen;
 - b. memberikan konsultasi dan asistensi kepada SKPD terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Walikota.
- (3) Inspektorat bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.
- (4) Inspektorat tidak memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan setelah dilakukan pengawasan intern, apabila tidak dilakukan pengendalian internal yang memadai, prosedur yang diperlukan, penyimpanan dokumen secara baik atau aktifitas lain yang bisa mempengaruhi penilaian Inspektorat.

BAB X INDEPENDENSI DAN OBYEKTIFITAS

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan internal dilakukan secara independen, bebas intervensi dari setiap elemen dalam organisasi Pemerintah Daerah termasuk pemilihan

obyek pengawasan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, prosedur, dan frekuensi pengawasan serta penyampaian laporan kepada Walikota.

- (2) Inspektorat memberikan tingkatan obyektivitas profesional yang tertinggi dalam pengumpulan, evaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
- (3) Inspektorat memberikan penilaian yang berimbang terhadap segala situasi yang relevan dan tidak akan mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam melakukan simpulan hasil pengawasan intern.

BAB XI STANDAR DAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan standar profesi yang relevan meliputi standar pengawasan intern dan standar pengawasan terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat berkewajiban:
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan teknis yang relevan yang memadai dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan dan permasalahan teknis terkait lainnya;
 - c. meningkatkan kompetensi teknis dan etis melalui program pengembangan profesi; dan
 - d. menjalankan kehati-hatian profesi (*due professional care*) dalam melaksanakan tugas.

BAB XII HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI Bagian Kesatu Inspektorat dengan Auditi

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat menjalin hubungan kerja dan koordinasi yang sinergis dengan auditi.

- (2) Hubungan kerja dan koordinasi yang sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyampaian rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif dan kondusif;
 - c. permintaan tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan temuan dan rekomendasi dari Inspektorat termasuk tindakan perbaikan/ rencana aksi secara tertulis kepada auditi;
 - d. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
 - e. pemberian pendampingan/asistensi, konsultasi terkait peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. pemberian pendampingan kepada auditi pada saat ada pemeriksaan oleh BPK;
 - g. penetapan status penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - h. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.

Bagian Kedua Inspektorat dengan APIP

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi berupa:
 - a. koordinasi Pengawasan Daerah/Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia pengawasan;
 - d. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka

- karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain berupa:
- a. audiensi atau studi banding peningkatan wawasan di bidang pengawasan;
 - b. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - c. kegiatan telaahan sejawat.
- (3) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya, berupa:
- a. partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. partisipasi dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - c. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan audit bersama (*joint audit*).
- (4) Hubungan kerja dan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa:
- a. partisipasi dalam Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - b. kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - c. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas

- pengawasan;
- d. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - e. pelaksanaan audit bersama (*joint audit*); dan
 - f. kegiatan telaahan sejawat.

Bagian Ketiga
Inspektorat dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
(AAIP)

Pasal 14

Hubungan kerja dan koordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP) berupa:

- a. partisipasi dalam keanggotaan dan kepengurusan AAIP; dan
- b. partisipasi dalam kegiatan peningkatan profesionalisme dan pengembangan kapabilitas APIP yang diselenggarakan AAIP.

Bagian Keempat
Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- a. partisipasi dalam Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. fasilitasi dan asistensi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. fasilitasi dan asistensi penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) melalui metode saling belajar dan tukar pengalaman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. partisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi dengan BPK berupa:

- a. pelaksanaan audit atas permintaan BPK;
- b. memfasilitasi dalam kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- d. penyampaian surat manajemen (*management letter*) oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- e. penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi; dan
- f. partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektorat dengan Instansi Penegak Hukum

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum berupa:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Walikota; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan atau perintah Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Piagam Pengawasan Intern ini apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan

perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Oktober 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 26

